

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TAHUN 2021



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPKM)
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
2021

HALAMAN PENGESAHAN

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) TAHUN 2021

1. Nama Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Palembang
2. Penanggungjawab : Rektor
3. Koordinator Pelaksana
Nama : Dr. Rohana, M.Pd
NIP : 197203202005012002
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPKM)



Palembang, April 2021
Rektor


Dr. H. Bukman Lian, MM.,M.Si.,CIQaR

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)TAHUN 2021
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pengarah : Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si. CIQar
(Rektor Univ. PGRI Palembang)

Pananggun Jawab : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPKM) Universitas PGRI
Palembang

Ketua Tim : Dr. Rohana, M.Pd

Sekretaris : Ilham Arvan Junaidi, M.Pd

Anggota Tim : Imelda Ratih Ayu, M.Pd
Marga Leli, S.Pd

Desain/ Editor : Abady, S.Kom

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kemampuan kepada kami untuk menyelesaikan Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas PGRI Palembang ini. Buku pedoman ini merupakan edisi Revisi Tahun 2019 disesuaikan dengan kebijakan Universitas PGRI Palembang Tahun 2021 dan Panduan Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII edisi revisi (2019) yang dikeluarkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Buku pedoman ini sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan, sehingga secara teknis sangat berguna sebagai acuan kesepahaman antara dosen pengusul PKM dengan Tim seleksi dan reviewer internal Universitas. Selain itu, suatu pedoman sangat diperlukan guna memberikan arah pengembangan PKM sesuai dengan Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya yang berbasis pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih secara tulus kepada Bapak Rektor Universitas PGRI Palembang beserta jajarannya yang telah mempercayai dan mendorong penyelesaian buku pedoman ini. Harapan kami, pedoman ini dapat tersosialisasikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga memperjelas prosedur teknis, persyaratan pengajuan, tahapan seleksi usul Pengabdian Kepada Masyarakat, serta laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dibiayai Universitas PGRI Palembang.

Atas terbitnya buku pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun yang telah menggagas dan menyusun draf sampai terbitnya buku pedoman ini.

Palembang, April 2021
Kepala LPPKM

Dr. Rohana, M.Pd

KATA SAMBUTAN REKTOR

Universitas PGRI Palembang merupakan lembaga perguruan tinggi swasta di Sumatera Selatan. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang terkemuka, Universitas PGRI Palembang mengemban dan melaksanakan tugas dalam tiga cakupan utama yang disebut *Tri Dharma* yakni : (1) Pendidikan dan pengajaran, (2) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (3) Pengabdian pada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tersebut, pengemban tugasannya dijalankan oleh para dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Tri Dharma ini mesti dijalankan sebaik-baiknya oleh para dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang, tidak saja menopang kinerja perguruan tinggi dalam pembinaan suasana dan iklim akademik yang kondusif, namun juga diharapkan memiliki daya guna dalam meningkatkan prestasi para dosen Universitas PGRI Palembang. Ketiga komponen Tri Dharma tersebut, menjadi unsur utama penilaian angka kredit dalam mengejar jabatan fungsional setinggi-tingginya.

Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang yang baru ini diharapkan benar-benar selaras dengan kerangka proposal dan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat nasional, khususnya yang diselenggarakan DRPM Kemenristekdikti sebagai bentuk pedoman pembuatan proposal dan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi ekspektasi dan harapan kita semua, serta berguna dalam mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Palembang, April 2021
Rektor

Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si. CIQaR

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
TIM PENGUSUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN REKTOR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	1
B. Pengertian PkM.....	5
C. Tujuan PkM	6
D. Sasaran PkM	7
E. Strategi PkM	7
F. Dana PkM	8
G. Pelaksanaan PkM	8
H. Peta Jalan PkM.....	9
I. Jadwal Kegiatan PkM	9
J. Sistematika Proposal PkM	10
BAB II SUMBER DANA.....	14
A. Kegiatan PkM dana Mandiri (swadana)	14
B. Kegiatan PkM Dana Hibah Internal Universitas	15
C. Kegiatan PkM Dana Hibah Eksternal Universitas.....	18
BAB III LAPORAN AKHIR PENELITIAN.....	19
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Judul Usulan PkM	23
Lampiran 2. Halaman Pengesahan Usulan PkM	24
Lampiran 3. Halaman sampul laporan PkM.....	25
Lampiran 4. Halaman Pengesahan laporan PkM.....	26
Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul	27
Lampiran 6. Pernyataan Bebas Plagiat	30
Lampiran 7. Surat Perjanjian Kontrak PkM	31
Lampiran 8. Surat Pernyataan Sedang Tidak Menerima Hibah	35
Lampiran 9. Surat Kesediaan Mitra.....	36
Lampiran 10. Berita Acara Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	37
Lampiran 11. Format Kuesioner Kepuasan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen Universitas PGRI Palembang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas

- 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal tentang: kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna,

memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar

dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan

yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

- 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana

pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Terkait dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan PkM, pengelolaan kegiatan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas PGRI Palembang di bawah koordinasi Wakil Rektor I. Dalam hal pendanaan kegiatan PkM terdapat 3 (tiga) sumber dana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, yakni dana yang berasal dari Dana Mandiri Tim Pengusul, Dana Hibah Internal Universitas PGRI Palembang, dan Dana Hibah Eksternal Universitas PGRI Palembang (Kemenristekdikti, BKKBN, dana mitra kerjasama, dll).

LPPKM mempunyai tugas dan fungsi yakni mengkoordinir serta mengorganisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar mampu memberikan arahan serta mengkoordinasi arah Penelitian dan PkM agar hasil yang diperoleh mempunyai nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai daya saing yang tinggi. Fungsi dan tugas LPPKM sejalan dengan visi LPPKM yaitu “Pada tahun 2025 mewujudkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

Kebijakan PkM diarahkan sesuai dengan visi LPPKM yakni guna mengembangkan keilmuan di berbagai bidang yang meliputi bidang-bidang yang sesuai dengan 5 (lima) Fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana. Kelima Fakultas tersebut yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan.

Pelaksanaan kegiatan PkM diarahkan dengan berbasis pada penerapan hasil PkM, penyebaran informasi, pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta berbasis pada pemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan standar Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Pengertian PKM

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah, langsung kepada masyarakat eksternal (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya dan masyarakat internal (mahasiswa) dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia. Dengan demikian kegiatan PkM dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan menerapkan serta mengembangkan hasil PkM maupun hasil pendidikan perguruan tinggi. Kegiatan PkM merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Adapun konsep pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Konsep pelaksanaan PkM dosen yakni :
 - a. Pengembangan IPTEKS menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan.
 - b. Penyebarluasan IPTEKS sebagai produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan.
 - c. Penerapan IPTEKS secara benar dan tepat sesuai dengan situasi dan tuntutan pembangunan masyarakat.
 - d. Pemberian bantuan keahlian dalam mengidentifikasi masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
 - e. Pemberian jasa pelayanan profesional dalam berbagai bidang permasalahan yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian yang belum dimiliki masyarakat.

C. Tujuan PKM

Tujuan dari program Pengabdian kepada Masyarakat antara lain adalah :

1. Mengembangkan dan mensukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera termasuk upaya untuk meningkatkan kemampuan sasaran dalam memecahkan masalahnya sendiri.

2. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan.
3. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai sosial yang berlaku.
4. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi. Pembinaan masyarakat ke arah masyarakat maju dan modern jelas memerlukan adanya usaha institusionalisasi dan profesionalisasi untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata.
5. Memberi masukan bagi pembangunan kurikulum di perguruan tinggi agar lebih relevan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan serta meningkatnya kepekaan sivitas akademik terhadap masalah yang berkembang dalam masyarakat.

D. Sasaran PKM

Sasaran kegiatan PkM pada dasarnya adalah sekolah, perkantoran, instansi pemerintahan, maupun masyarakat umum yang telah menjadi mitra kerja perguruan tinggi untuk menerapkan IPTEKS dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

E. Strategi PKM

Agar program PkM menjadi lebih baik produktif dan bermanfaat maka budaya PkM di perguruan tinggi perlu dikembangkan dengan strategis sebagai berikut :

1. Reorientasi pengembangan PkM.
2. Membangun keterpaduan fungsi PkM dalam kelembagan perguruan tinggi.
3. Menyusun dan memasyarakat program PkM serta memperbesar alokasi anggaran PkM di dalam anggaran perguruan tinggi.
4. Mengembangkan program percontohan kerjasama PKM dengan industry, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dilaksanakan oleh suatu jaringan kemitraan antara perguruan tinggi atas dasar kesetaraan dengan

memperhatikan keikutsertaan perguruan di lokasi program pemerintah perlu memberikan dana awal (seed money) untuk memicu program percontohan tersebut.

F. Dana PKM

Dana PKM yang dikelola oleh LPPKM Universitas PGRI Palembang terbagi sebagai berikut :

a. Dana Mandiri

Dana mandiri merupakan dana kegiatan pelaksanaan PKM yang berasal dari dana Tim pengusul.

b. Dana Internal Universitas PGRI Palembang

- 1) Besarnya dana disesuaikan dengan ketersediaan dana program pengabdian masyarakat setiap tahun anggaran.
- 2) Dana hanya disediakan untuk pelaksanaan PKM yang berbentuk kelompok.

c. Dana Eksternal Universitas PGRI Palembang

Dana eksternal dapat bersumber dari Direktorat Riset Pengembangan Masyarakat Kementerian riset, Teknologi Pendidikan Tinggi dan instansi/lembaga pemerintah atau swasta lainnya.

G. Pelaksanaan PkM

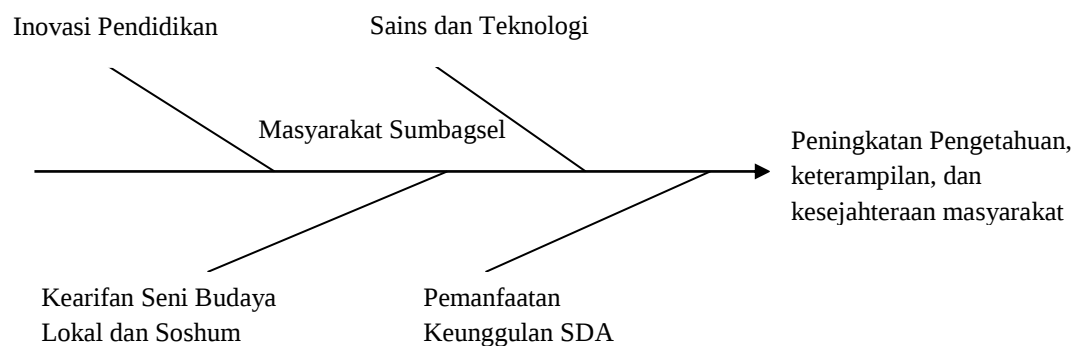
Pelaksanaan kegiatan PkM akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian, pelaksana wajib melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk laporan dan luaran pengabdian.

Kegiatan PkM dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kerjasama instansi lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, BUMD, BUMN, industri dan instansi/lembaga lain demi kelancaran pembangunan.
2. Prakarsa sendiri, contohnya oleh dosen untuk pengembangan jabatannya sebagai tenaga pengajar dalam rangka meningkatkan mutu dosen serta mutu kelulusan.
3. Kegiatan-kegiatan PkM harus dilaksanakan secara melembaga dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas PGRI Palembang.

H. Peta Jalan PkM

Sesuai dengan hasil analisis capaian pada tahun 2016 sampai dengan 2020, prioritas program diletakkan pada peningkatan publikasi karya ilmiah, baik berupa produk maupun publikasi di jurnal-jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Di samping itu tingkat partisipasi dosen dalam PkM juga akan didorong untuk meningkat, dengan menerapkan berbagai peraturan berupa “*reward and punishment*” yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Demikian pula akan tetap dilakukan pembinaan kelompok-kelompok PkM antar-disiplin yang melakukan penelitian secara konsisten sesuai peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Setiap PkM dilaksanakan sesuai dengan peta jalan penelitian yang sudah ditetapkan. Berikut ini peta jalan pelaksanaan PkM Universitas PGRI Palembang.



Gambar 1. Peta Jalan PkM Universitas PGRI Palembang

I. Jadwal Kegiatan PkM

Dalam rangka perencanaan kegiatan PkM diatur dalam jadwal dimulai dari pengajuan proposal PkM hingga jadwal pelaporan. Penerimaan usulan kegiatan dilaksanakan mulai dari awal tahun dan pertengahan tahun anggaran. Setiap dosen hanya dapat melaksanakan 1 (satu) kali PkM dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran yang menggunakan sumber dana yang berasal dari dana hibah Universitas PGRI Palembang. Berikut ini adalah jadwal kegiatan PkM.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi dan Pengumuman Penerimaan Proposal												
2	Penerimaan Proposal Tahap I												
3	Seleksi Administrasi Proposal Tahap I												
4	Penilaian Reviewer Tahap I												
5	Penerbitan SK Penerima Hibah Tahap I												
6	Penandatanganan Kontrak Tahap I												
7	Pencairan Dana Tahap I												
8	Pelaksanaan PKM Tahap I												
9	Laporan Kemajuan Tahap I												
10	Penerimaan Proposal Tahap II												
11	Seleksi Administrasi Proposal Tahap II												
12	Penilaian Reviewer Tahap II												
13	Penerbitan SK Penerima Hibah Tahap II												
14	Penandatanganan Kontrak Tahap II												
15	Pencairan Dana Tahap II												
16	Pelaksanaan PKM Tahap II												
17	Laporan Kemajuan Tahap II												
18	Pengumpulan Laporan Akhir												

Pada gambar jadwal kegiatan pelaksanaan PkM, dapat diketahui bahwa :

- Pada awal tahun anggaran baru, LPPKM melaksanakan sosialisasi dan memberikan pengumuman bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas

PGRI Palembang untuk mengajukan proposal PkM terutama adalah PKM yang menggunakan dana hibah Universitas PGRI Palembang dengan batas waktu tertentu (lebih kurang 1 bulan dari dikeluarkan pengumuman).

- b) Pengajuan proposal PKM yang telah disahkan dekan Fakultas diajukan kepada Rektor melalui LPPKM. Proposal yang masih perlu diperbaiki maka akan diberitahukan kepada Tim pengusul yang bersangkutan agar segera diperbaiki dan diserahkan kembali ke LPPKM, sedangkan proposal yang tidak lolos maka akan dikembalikan kepada Tim pengusul.
- c) Tim pengusul yang mendapatkan persetujuan melaksanakan PkM wajib melaksanakan tanda tangan kontrak pelaksanaan PkM antara Tim pengusul dengan pihak LPPKM.
- d) Tim pengusul yang telah melaksanakan tanda tangan kontrak berhak melaksanakan PkM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan LPPKM.
- e) Setelah melaksanakan PkM, Tim pengusul wajib mengumpulkan laporan akhir beserta publikasi media massa, luaran PkM, SPJ (surat Pertanggung Jawaban) ke LPPKM.

J. Sistematika Proposal PkM

Usulan proposal PkM maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul/cover, halaman pengesahan, dan lampiran). Proposal diketik pada kertas A4 dengan menggunakan jenis huruf/*font Times New Roman* dengan ukuran huruf 12 dan jarak antar baris sebesar 1,5 spasi serta mengikuti sistematika sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL

Pada halaman sampul berisi judul PkM (harus singkat dan spesifik tetapi menggambarkan secara jelas kegiatan yang akan dilakukan), Program studi/Fakultas (dapat dilihat pada lampiran).

HALAMAN PENGESAHAN

Halaman pengesahan wajib menggunakan format sesuai pedoman Pengusulan Proposal PkM (terlampir).

RINGKASAN

Ringkasan berisi masalah dan tujuan yang hendak dicapai serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan PkM. Ringkasan diuraikan secara singkat dan jelas.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Deskripsikan potret, profil dari segi kondisi dan potensi wilayah baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PkM. Selain itu, dalam pendahuluan memuat latar belakang dilaksanakannya kegiatan PkM.

b. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumusan masalah harus dijabarkan secara kongkrit dan jelas. Dalam perumusan masalah memuat definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan sesuai tujuan pelaksanaan PKM yang diajukan.

c. Tujuan Kegiatan PKM

Tujuan yang dicapai merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan PkM dilaksanakan.

d. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan harus menjelaskan hal yang diperoleh oleh khalayak sasaran dari adanya pelaksanaan PkM. Hal tersebut harus memberikan dampak yang signifikan secara positif bagi khalayak sasaran.

e. Khalayak Sasaran

Kelompok masyarakat yang secara tepat mendapatkan perlakuan pengabdian oleh Tim pengusul dan diharapkan mendapatkan efek/dampak positif dari kegiatan pengabdian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Solusi Permasalahan

Kerangka pemecahan masalah merupakan kerangka berpikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan PkM. Perlu dijelaskan pula

bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah serta bagaimana proses pelaksanaannya.

b. Tinjauan Pustaka

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari konsep kegiatan PkM seperti terkait pengembangan, penyebarluasan dan penerapan IPTEKS, pemberian bantuan atau jasa secara profesional dalam pembangunan masyarakat. Uraian dalam tinjauan pustaka mengacu pada teori atau referensi yang ilmiah.

BAB III METODE PELAKSANAAN

a. Metode

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

b. Rancangan Evaluasi

Uraikan waktu dan tahap pelaksanaan evaluasi yang akan dilakukan. Jelaskan kriteria, dan indikator pencapaian tujuan serta tolok ukur yang digunakan dalam menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

c. Organisasi Pelaksanaan

Jelaskan narasumber dan materi PkM

BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran kegiatan PkM dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yakni :

1) Luaran wajib

Luaran wajib yaitu berupa artikel yang dipublikasikan melalui seminar maupun jurnal dan publikasi media cetak/online.

2) Luaran tambahan

Luaran tambahan yaitu berupa metode, model, TTG, purwarupa, rekayasa sosial, buku ber ISBN atau produk-produk yang dilindungi dalam Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

a. Rencana Anggaran Biaya

Uraikan rencana biaya kegiatan PKM yang meliputi :

1) Honorarium 20 – 30%

2) Alat dan Bahan materi

- 3) Biaya transportasi
- 4) Lain-lain

b. Rencana dan Jadwal kegiatan

Gambarkan tahap-tahap dan jadwal kegiatan secara spesifik yang akan dikerjakan, terkait waktu dan tempat. Poin gambarannya dijelaskan dalam sebuah Grantt-Chart.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan pada sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Dalam daftar pustaka hanya berisi referensi yang digunakan dalam penulisan proposal (kutipan, teori, dll).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota tim pengusul

Lampiran 2. Peta lokasi kegiatan

Lampiran 3. Surat bukti kerjasama dengan mitra

BAB II

SUMBER DANA

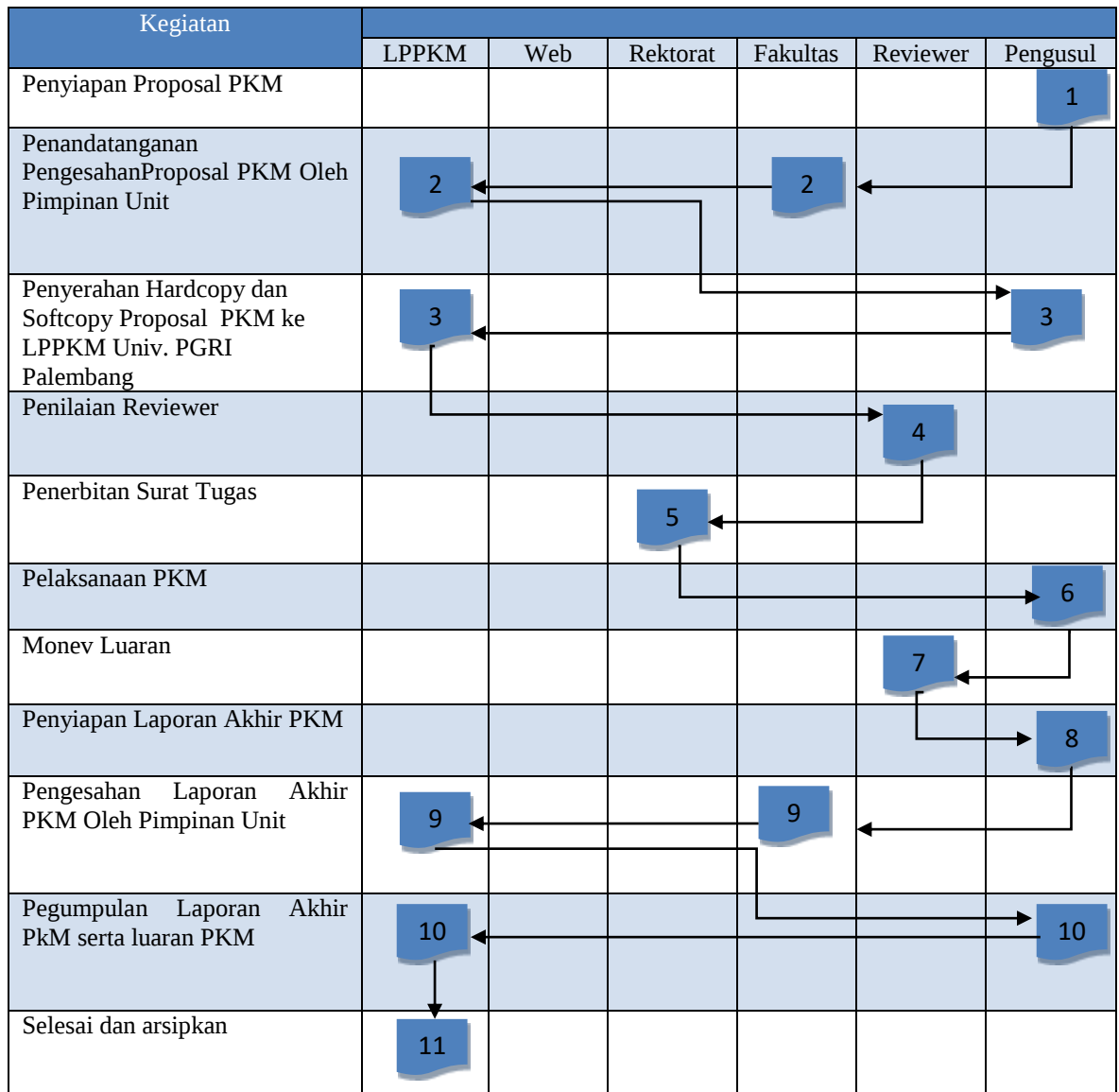
Sumber dana kegiatan PkM berasal dari 3 (tiga) sumber, yakni :

1. Dana Mandiri (swadana);
2. Dana Hibah Internal Universitas PGRI Palembang;
3. Dana dari pihak lain (mitra kerjasama, hibah kemenristekdikti, dll)

A. Kegiatan PkM Dana Mandiri (Swadana)

Skema Pengabdian kepada Masyarakat secara swadana merupakan skema PKM dengan menggunakan dana mandiri oleh dosen yang dilaksanakan oleh Tim pengusul. Berikut ini adalah kriteria dalam pengusulan PkM mandiri :

- 1) Pengusul adalah Dosen Universitas PGRI Palembang;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan;
- 3) Jumlah tim pelaksana minimal 6 (enam) orang, dapat dilaksanakan secara multidisiplin;
- 4) Melibatkan mitra seperti sekolah, kelompok masyarakat, DUDI, UMKM, dan lain-lain;
- 5) Wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 orang dalam pelaksanaannya;
- 6) pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan maksimal 3 kali kegiatan pada tahun yang sama.
- 7) Usulan proposal PkM wajib disahkan oleh Dekan dan diajukan kepada Rektor melalui LPPKM dengan disertai surat pengantar dari Fakultas.
- 8) Bagi pengusul PkM mandiri yang membutuhkan sertifikat, maka pengusul berkoordinasi dengan LPPKM dalam pembuatan sertifikat.
- 9) Proposal dan laporan PkM Mandiri dijilid dengan sampul berwarna hijau muda. Berikut ini adalah mekanisme pengusulan PkM mandiri oleh tim pengusul.

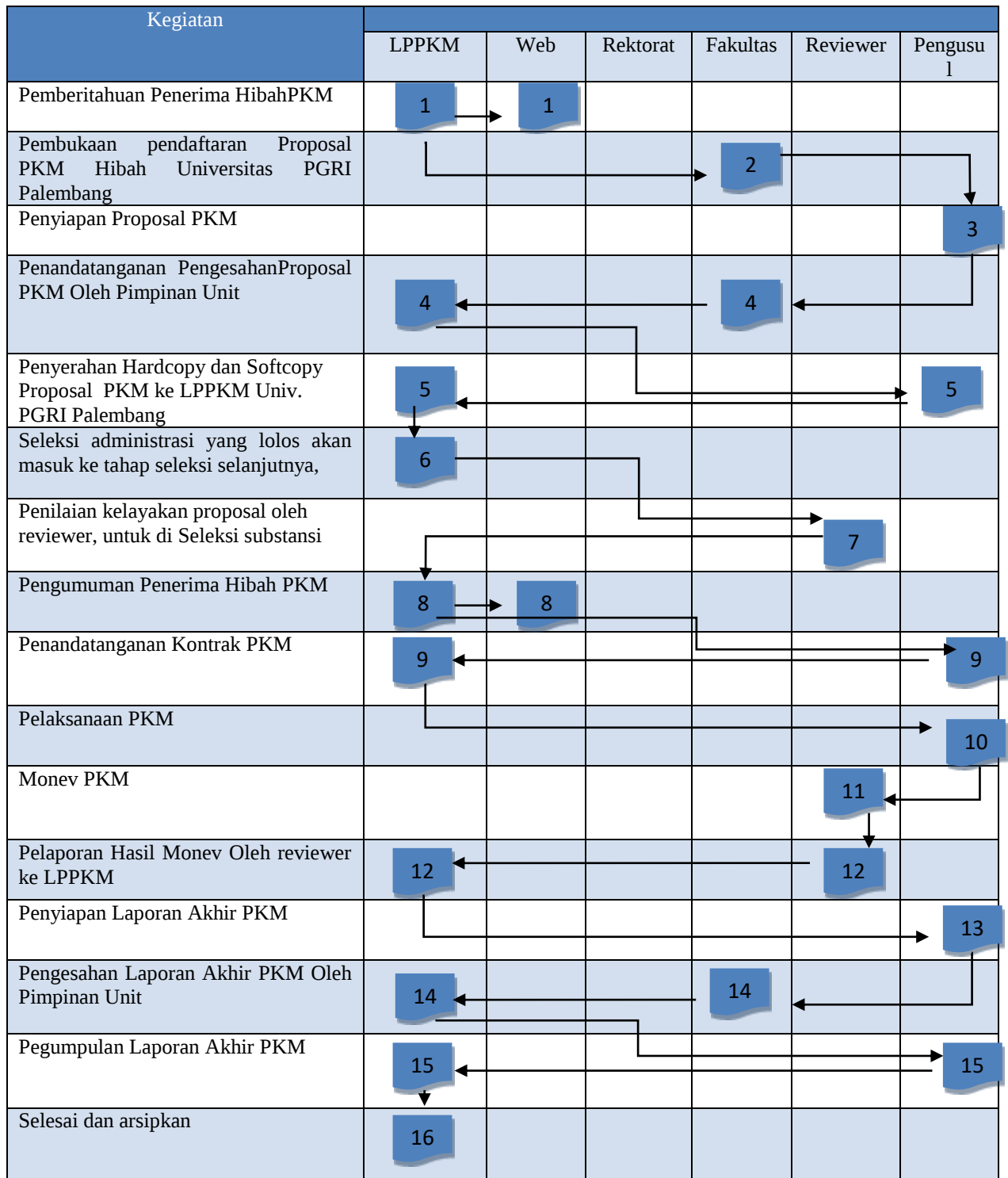


Gambar 2. Alur Pengajuan Proposal PkM Hibah Mandiri

B. Kegiatan PKM Dana Hibah Internal Universitas

Skema Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan dana hibah Universitas merupakan skema PkM dengan menggunakan dana dari anggaran Universitas PGRI Palembang. Sebelum Tim melakukan pengajuan proposal PkM dana hibah Universitas, LPPKM akan memberikan pengumuman mengenai jadwal dan sistematika pengusulan PkM kepada setiap dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Berikut ini adalah kriteria dalam pengusulan PkM dana hibah Universitas PGRI Palembang :

- 1) Pengusul adalah Dosen Universitas PGRI Palembang;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan maksimum 6 bulan;
- 3) Besaran anggaran dana dalam kegiatan PkM ini maksimal Rp.8.000.000.,
- 4) Luaran wajib adalah publikasi jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat dan publikasi pada media cetak/on-line
- 5) Luaran tambahan adalah produk berpotensi paten
- 6) Jumlah tim pelaksana minimum 6 (enam) orang, dapat dilaksanakan secara multidisiplin;
- 7) Melibatkan mitra seperti kelompok sekolah, masyarakat, DUDI, UMKM, dan lain-lain;
- 8) Wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaannya;
- 9) Tiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan 1 (satu) pada tahun yang sama.
- 10) Usulan proposal PKM wajib disahkan oleh Dekan dan diajukan kepada Rektor melalui LPPKM dengan disertai surat pengantar dari Fakultas.
- 11) Bagi pengusul PKM dana Universitas tidak perlu menyerahkan biaya pembuatan sertifikat karena dana sertifikat telah ditanggung oleh Universitas.
- 12) Proposal dan laporan PKM dana hibah universitas dijilid dengan sampul berwarna hijau muda.



Gambar 3. Alur Pengajuan Proposal PKM Hibah Internal Universitas

C. Kegiatan PKM Dana Hibah Eksternal Universitas

Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan dana hibah eksternal Universitas merupakan skema PkM dengan menggunakan dana dari anggaran diluar universitas PGRI Palembang seperti instansi pemerintahan dalam dan luar negeri paupun swasta. Persyaratan, sistematika pengusulan dan luaran merujuk pada kebijakan masing-masing instansi. Proposal dan laporan PkM dana hibah universitas dijilid dengan sampul berwarna putih.

BAB III

A. Organisasi Laporan Akhir Hasil PkM

Laporan akhir hasil PkM disusun berdasarkan hasil revisi seminar hasil penelitian. Laporan ini terdiri atas tiga bagian, yaitu awal, inti, dan akhir.

1. Awal

Bagian awal terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut,

- i. Halaman Judul (Lampiran 3)
- ii. Halaman Pengesahan (Lampiran 2)
- iii. Abstrak (dalam bahasa Indonesia)
Berisi masalah yang tengah dihadapi masyarakat sasaran, tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya Pengabdian kepada Masyarakat, serta ringkasan
- iv. Abstract (dalam bahasa Inggris)
- v. Ucapan Terima kasih
- vi. Daftar Isi
- vii. Daftar Tabel (bila ada)
- viii. Daftar Lampiran
- ix. Daftar Istilah Teknis (bila ada)

2. Bagian Inti

Bagian ini terdiri atas lima bab;

Bab I Pendahuluan,

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Sajian profil masyarakat sasaran data dan fakta berupa: a) Alamat/peta lokasi/wilayah mitra; b). Foto kondisi; c). Tabel data kondisi yang relevan (segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan, dll.).
- b. Permasalahan yang dihadapi; dan atau
- c. Jelaskan potensi/peluang pemberdayaan masyarakat sasaran; yang menjadi fokus kegiatan pengabdian masyarakat

Bab II Tinjauan Pustaka,

Tinjauan pustaka merupakan referensi yang menggambarkan apa yang telah pengusul ketahui tentang pengabdian kepada masyarakat yang akan

dilakukan. Sebaiknya digunakan referensi terbaru, relevan dan asli, misalnya makalah dalam jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari PkM yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan PkM yang usulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka dibuat untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam PkM. Bahan pustaka yang digunakan dalam tinjauan pustaka harus tercantum dalam Daftar Pustaka. Disarankan penggunaan sumber pustaka berupa buku referensi¹⁰ tahun terakhir.

Bab III Metode Pelaksanaan,

1. Menjelaskan bentuk kegiatan yang dilaksanakan, dan tahapan apa saja dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dan atau untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pengabdian Masyarakat bisa dilaksanakan dalam bentuk tertentu dan atau gabungan dari beberapa bentuk kegiatan, antara lain :
 - a. Pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,
 - b. Hibah teknologi tepat guna bagi masyarakat,
 - c. Penyusunan sistem informasi dan teknologi lain yang dibutuhkan masyarakat,
 - d. Uji kompetensi keahlian masyarakat,
 - e. Survey serta analisis kebutuhan industry; dll.
2. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
3. *Feedback* Kegiatan
Evaluasi & feedback/masukan dari masyarakat sasaran terhadap kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan, menggunakan kuesioner

Bab IV Luaran dan Target Capaian,

1. Tuliskan solusi pengabdian masyarakat yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, dan atau untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2. Luaran pengabdian masyarakat berupa publikasi pada jurnal ilmiah

Bab V Biaya dan Jadwal Kegiatan

1. Time line tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Tanggal/bulan/tahun pelaksanaan
3. Tempat pelaksanaan.
4. Usulan Dana Pengabdian Masyarakat

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi Daftar Pustaka dan lampiran-Lampiran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Hadir peserta (sesuai kegiatan);

Lampiran 2. Fotocopy Sertifikat pengabdian masyarakat, dll;

Lampiran 3. Berita Acara Pelaksanaan (Form Lampiran 11);

Lampiran 4. Materi penyuluhan yang dipergunakan pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat; dan

Lampiran 5. Dokumentasi foto kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

Lampiran 6. Bukti-bukti kwitansi dan Nota Asli (dikliping);

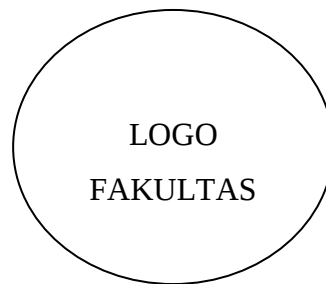
BAB IV

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM ini disusun sebagai pelengkap pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman ini sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PKM di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Arah program PKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif bagi masyarakat.

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas PGRI Palembang serta seluruh tim penyusun Pedoman Pelaksanaan PKM atas bantuan dan masukan yang berharga.

**USULAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



JUDUL PKM

TIM PENGUSUL

(Nama Ketua dan anggota Tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

Lampiran 2. Halaman Pengesahan Usulan PKM

LEMBAR PENGESAHAN USULAN KEGIATAN PKM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG	
1. Judul Kegiatan	:
2. Kategori Kegiatan	:
3. Ketua Pelaksana	:
Nama lengkap dan gelar	:
Pangkat/Golongan/NIDN	:
4. Anggota Pelaksana	: 1.
(nama lengkap, gelar,	2.
Dan NIDN)	3.
	4.
5. Nama Mahasiswa	: 1.
(nama lengkap dan NIM)	2.
6. Nama Alumni	:
7. Staf pendukung	:
8. Lokasi kegiatan	:
9. Waktu Kegiatan	:
10. Biaya kegiatan	:
11. Sumber Dana	:
Mengetahui, Dekan Fakultas <u>(Nama lengkap, gelar)</u> NIP/NIY/NIDN Palembang, Ketua Pelaksana, <u>(Nama lengkap, gelar)</u> NIP/NIY/NIDN Menyetujui, Kepala LPPKM, <u>(Nama lengkap, gelar)</u> NIP/NIY/NIDN	

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



JUDUL PKM

TIM PENGUSUL

(Nama Ketua dan anggota Tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

Dibiayai Oleh

**.....
Sesuai Dengan Nomor Kontrak PkM
Universitas PGRI Palembang No:/
Tahun Anggaran**

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

Lampiran 4 : Halaman Pengesahan laporan PKM

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN PKM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

1. Judul Kegiatan :
2. Kategori Kegiatan :
3. Ketua Pelaksana
Nama lengkap dan gelar :
Pangkat/Golongan/NIDN :
4. Anggota Pelaksana : 1.
(nama lengkap, gelar, 2.
Dan NIDN) 3.
4.
5. Nama Mahasiswa : 1.
(nama lengkap dan NIM) 2.
6. Nama Alumni :
7. Staf pendukung :
8. Lokasi kegiatan :
9. Waktu Kegiatan :
10. Biaya kegiatan :
11. Sumber Dana :

Palembang,

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Ketua Pelaksana,

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

Menyetujui,
Kepala LPPKM,

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

Lampiran 5 : Biodata ketua dan anggota tim pengusul

A. Identitas Diri Ketua/Anggota PKM

1	Nama lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIY	
5	NIDN	
6	Tempat, tanggal lahir	
7	Alamat rumah	
8	Nomor telp/HP	
9	Alamat kantor	
10	Alamat email	
11	Mata kuliah yang diampu	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/ Promotor			

C. PkM dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul PKM	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul PKM	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

E. Pengalaman Menyampaikan Makalah pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

F. Pengalaman Menulis Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

G. Pengalaman Memperoleh HAKI dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/D

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

I. Penghargaan yang pernah diraij dalam 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan.

Kota, tanggal-bulan-tahun

(tanda tangan)

Pengusul

Lampiran 6. Pernyataan bebas plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIDN :

Fakultas/Prodi :

dengan ini menyatakan bahwa laporan PKM yang berjudul“.....”
.....”

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Ketua Pengusul,

Materai 6000,-

.....

Lampiran 7. Surat Perjanjian Kontrak PKM

SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor:...../E.36/LPPKM/UNIV-PGRI/2020

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Kepala LPPKM

Selaku Ketua Lembaga Penelitian , Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama dosen Pengusul

Selaku Pengusul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak PkM sebagai berikut:

PASAL 1

JUDUL PkM

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Berbasis Mutu yang berjudul: **Isikan Judul PkM**.

PASAL 2

Waktu dan Sumber Dana PKM

Waktu PkM adalah Bulan, terhitung Tanggal....Bulan....Tahun 2021 sampai dengan **Tanggal.....Bulan.....Tahun 2021**

Sumber dana PkM dosen dari Dana Rutin Universitas PGRI Palembang tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak PkM sebesar Rp.....,- dengan rincian pencairan tahap I 70% **Rp** dan pencairan dana tahap ke II 30% **Rp.,-**.

PASAL 3

Personalia Pengusul

Susunan personalia PkM ini sebagai berikut.

KetuaPengusul : Nama Ketua PkM

AnggotaPengusul :1.
2.

Pembantu Pengusul : 1.
2.

PASAL 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya PkM diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PkM Universitas PGRI Palembang, sebagai berikut.

1. Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterimakan melalui AUPK3 ORTALA Universitas PGRI Palembang.
2. Tahap II sebesar 30 % dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan PkM.

PASAL 5

Keaslian PkM dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

1. PIHAK KEDUA bertanggung-jawab atas keaslian judul PkM sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak PkM ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari PkM oranglain.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul PkM tersebut bebas dari ikatan dengan pihaklain.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul PkM tersebut bukan merupakan PkM yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun olehsendiri.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
5. Apabila dikemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka

kontrak PKM DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

PASAL 6
MONEV PkM

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan PkM terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh Pengusul.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
2. Pemantauan kemajuan PkM dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan kemajuan PkM dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah kontrak PkM ditandatangani.
4. Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
Seminar Hasil PkM

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil PkM kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 bulan terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat kontrak sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2. Penyelenggaraan Seminar Hasil PkM Dosen Universitas PGRI Palembang diselenggarakan oleh LPPKM Universitas PGRI Palembang.
3. Ketua Pengusul diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil PkM nya pada seminar hasil PkM.
4. Ketua pengusul yang tidak bisa hadir dapat diwakili oleh anggota dengan membawa surat kuasa.

PASAL 8
Laporan Akhir PKM

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan PkM nya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil PkM dilaksanakan oleh LPPKM.

2. Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - a) Menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir PkM sebanyak 2 eksemplar
 - b) Soft copy sebanyak 1 keping CD (*Compact Disk*)
3. Format laporan hasil PkM sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PkM Universitas PGRI Palembang Tahun 2021 baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

PASAL 9

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil PkM dengan batas waktu dalam pasal 8 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan PkM reguler dosen Universitas PGRI Palembang pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggotaPengusul.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PkM, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas PGRI Palembang.

PASAL 10

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

	Palembang,
PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,

Nama Kepala LPPKM
NIP/NIDN.....

Nama Ketua Pengusul
NIP/NIDN.....

Lampiran 8. Surat Pernyataan Sedang Tidak Menerima Hibah

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIDN :

Fakultas/Prodi :

dengan ini menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan dana hibah PkM pada Tahun 2021, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Ketua Pengusul,

Materai 6000,-

.....

Lampiran 9. Surat Pernyataan Kesediaan Kerja sama Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nama Instansi/IRT/Kelompok :

Bidang Usaha :

Alamat :

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan :

Nama Ketua Tim Pengusul :

Program Studi :

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara *Instansi/ Usaha Kecil/ Menengah atau Kelompok dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal Bulan Tahun

Yang membuat pernyataan

Materai Ro.6000

Tanda tangan (NamaTerang)

Lampiran 10. Berita Acara Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat:

Judul :

Ketua :

Tanggal pelaksanaan :

Tempat pelaksanaan:

Dengan pihak mitra yang diwakili:

Nama :

Jabatan :

Instansi/badan/komunitas/..(nama pihak mitra) :

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Koordinator Tim

....., 202____
Mitra masyarakat sasaran, ,
(Jabatan)

Stempel

.....

.....

Lampiran 11. Format Kuesioner ketercapaian Kegiatan

KUESIONER PESERTA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

PENGANTAR

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri., kami dari LPPKM Universitas PGRI Palembang bermaksud mendapatkan masukan tentang kegiatan Dosen Universitas PGRI Palembang yang telah dilaksanakan ditempat Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. Mohon diberikan masukan sebenar-benarnya untuk perbaikan kegiatan ke depan . Atas perhatian & bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Judul kegiatan:_____

di (komunitas/lembaga/insitusi)_____

Beri tanda✓ pernyataan dibawah ini sesuai dengan pendapat Anda

NO	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Program pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan tujuan kegiatan itu sendiri.				
2	Program Pengabdian Masyarakat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasarnya.				
3	Waktu pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini relatif telah mencukupi sesuai kebutuhan.				
4	Dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Palembang bersikap ramah, cepat dan tanggap membantu selama kegiatan.				
5	Masyarakat setempat menerima dan mengharapkan program pengabdian masyarakat Universitas PGRI Palembang saat ini dan masa yang akan datang.				

Catatan:
